



PUTUSAN
Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIJI SANTOSO Als MBELONG BIN ALM. PAWIRO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/1 Januari 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Irawan Dsn. Parerejo RT.01 RW.18 Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini. Terdakwa sedang menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 142/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WIJI SANTOSO Als MBELONG Bin Alm PAWIRO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** dalam dakwaan **Alternatif Kesatu** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIJI SANTOSO Als MBELONG Bin Alm PAWIRO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda NF 125 TR (Supra 125) warna hitam tahun 2010 nomor polisi S-4650 Y Nomor rangka: MH1JB9126AK159477 nomor mesin JB91E2153461 atas nama SRIATIN
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 125 TR (Supra 125) warna hitam tahun 2010 nomor polisi S-4650 Y Nomor rangka: MH1JB9126AK159477 Nomor mesin JB91E2153461 atas nama SRIATIN

Dikembalikan kepada saksi korban IMPRODI.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa terhadap tentang permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **WIJI SANTOSO Als MBELONG Bin Alm PAWIRO**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti di Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu**



muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mempunyai niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI untuk dijual. Kemudian terdakwa berpura-pura ingin meminjam sepeda motor saksi IMPRODI untuk mengantar anaknya pulang.
- Bahwa lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib pada saat saksi korban IMPRODI berada di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri kemudian pada saat itu datang terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, dengan Nomor Rangka MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin : JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi korban IMPRODI untuk mengantar anaknya. Pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban IMPRODI tersebut terdakwa berpura-pura mengatakan "Mas Imron aku nyilih sepedahe kanggo ngeterne anakku muleh kerjo terus sakdurunge maghrib tak balekno" (mas Imron saya pinjam sepeda motormu untuk mengantarkan anakku pulang kerja dan sebelum maghrib saya kembalikan) yang mana kata-kata terdakwa tersebut merupakan rangkaian kebohongan terdakwa agar saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI. Padahal terdakwa tidak ingin mengantarkan anaknya pulang kerja;
- Bahwa atas kata-kata tersebut lalu saksi korban IMPRODI percaya lalu saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI beserta kuncinya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban IMPRODI menyerahkan menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi korban IMPRODI kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi korban IMPRODI;
- Bahwa kemudian setelah saksi korban IMPRODI tunggu sampai jam 21.00 wib namun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI yang dipinjam oleh terdakwa belum juga dikembalikan. Kemudian saksi korban IMPRODI berusaha mencari ke rumah terdakwa di Dsn. Pararejo, Kec. Pare, Kab. Kediri namun tidak menemukan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi korban IMPRODI;

- Bahwa setelah terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI ke rumah Sdr. WALUYO (DPO) keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wib di Desa Ploso Lor, Kec. Ploskoklaten, Kab. Kediri dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. WALUYO (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban IMPRODI. Padahal diketahui atau setidaknya diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI tersebut bukanlah milik terdakwa, namun seluruhnya atau sebagian milik saksi korban IMPRODI;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI tersebut yang tujuannya uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IMPRODI menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Kemudian saksi Korban IMPRODI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **WIJI SANTOSO Als MBELONG Bin Alm PAWIRO**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti di Tahun **2019 sekitar pukul 15.00 wib** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib pada saat saksi korban IMPRODI berada di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri kemudian pada saat itu datang terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, dengan Nomor Rangka MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin : JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi korban IMPRODI untuk mengantar anaknya. Pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban IMPRODI tersebut terdakwa mengatakan ***“Mas Imron aku nyilih sepedahe kanggo ngeterne anakku muleh kerjo terus sakdurunge maghrib tak balekno”*** (mas Imron saya pinjam sepeda motormu untuk mengantarkan anakku pulang kerja dan sebelum maghrib saya kembalikan). Lalu saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI beserta kuncinya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban IMPRODI menyerahkan menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi korban IMPRODI kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi korban IMPRODI;
- Bahwa kemudian setelah saksi korban IMPRODI tunggu sampai jam 21.00 wib namun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI yang dipinjam oleh terdakwa belum juga dikembalikan. Kemudian saksi korban IMPRODI berusaha mencari ke rumah terdakwa di Dsn. Parerejo, Kec. Pare, Kab. Kediri namun tidak menemukan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi korban IMPRODI;
- Bahwa setelah terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRPODI lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMRPODI ke rumah Sdr. WALUYO (DPO) keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wib di Desa Ploso Lor, Kec. Ploskoklaten, Kab. Kediri dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. WALUYO (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban IMPRODI;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI tersebut yang tujuannya uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban INMRPODI menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Kemudian saksi Korban IMPRODI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **IMPRODI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib pada saat saksi korban IMPRODI berada di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri kemudian pada saat itu datang terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, dengan Nomor Rangka: MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin: JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi untuk mengantar anaknya;
 - Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut terdakwa mengatakan "Mas Imron aku nyilih sepedahe kanggo ngeterne anakku muleh kerjo terus sakdurunge maghrib tak balekno" (mas Imron saya pinjam sepeda motormu untuk mengantarkan anakku pulang kerja dan sebelum maghrib saya kembalikan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kata-kata tersebut lalu saksi percaya lalu saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi beserta kuncinya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menunggu terdakwa hingga maghrib namun terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motornya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, dengan Nomor Rangka MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin :JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi yang dipinjam tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mencari terdakwa hingga ke rumahnya terdakwa di Jalan Irawan, Dsn. Parerejo, RT.001 RW.018, Ds. Gedangsewu, Kec.Pare, Kab.Kedir namun tidak mendapati terdakwa di rumahnya;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, dengan Nomor Rangka MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin : JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Kemudian saksi Korban IMPRODI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa ditunjukkan 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda NF 125 TR (Supra 125) warna hitam tahun 2010 Nomor polisi : S-4650 Y Nomor rangka : MH1JB9126AK159477 Nomor mesin : JB91E2153461 atas nama SRIATIN dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda NF 125 TR (Supra 125) warna hitam tahun 2010 Nomor polisi : S-4650 Y Nomor rangka : MH1JB9126AK159477 Nomor mesin : JB91E2153461 atas nama SRIATIN benar tersebut adalah bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, dengan Nomor Rangka MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin : JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **M. JUNAEDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib pada saat saksi korban IMPRODI berada di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri kemudian pada saat itu datang terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, dengan Nomor Rangka: MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin: JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi korban IMPRODI untuk mengantar anaknya;
 - Bahwa Pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban IMPRODI tersebut terdakwa mengatakan "Mas Imron aku nyilih sepedahe kanggo ngeterne anakku muleh kerjo terus sakdurunge maghrib tak balekno" (mas Imron saya pinjam sepeda motormu untuk mengantarkan anakku pulang kerja dan sebelum maghrib saya kembalikan);
 - Bahwa atas kata-kata tersebut lalu saksi korban IMPRODI percaya lalu saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI beserta kuncinya kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian setelah saksi korban IMPRODI tunggu sampai jam 21.00 wib namun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI yang dipinjam oleh terdakwa belum juga dikembalikan. Kemudian saksi korban IMPRODI berusaha mencari ke rumah terdakwa di Dsn. Parerejo, Kec. Pare, Kab. Kediri namun tidak menemukan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi korban IMPRODI;
 - Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, dengan Nomor Rangka MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin : JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi korban IMPRODI tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IMPRODI menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Korban IMPRODI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti di Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa berawal ketika terdakwa mempunyai niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI untuk dijual. Kemudian terdakwa berpura-pura ingin meminjam sepeda motor saksi IMPRODI untuk mengantar anaknya pulang;
- Bahwa lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib pada saat saksi korban IMPRODI berada di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri kemudian pada saat itu datang terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, dengan Nomor Rangka MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin: JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi korban IMPRODI untuk mengantar anaknya. Pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban IMPRODI tersebut terdakwa berpura-pura mengatakan "Mas Imron aku nyilih sepedahe kanggo ngeterne anakku muleh kerjo terus sakdurunge maghrib tak balekno" (mas Imron saya pinjam sepeda motormu untuk mengantarkan anakku pulang kerja dan sebelum maghrib saya kembalikan) yang mana kata-kata terdakwa tersebut merupakan rangkaian kebohongan terdakwa agar saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI. Padahal terdakwa tidak ingin mengantarkan anaknya pulang kerja;
- Bahwa atas kata-kata tersebut lalu saksi korban IMPRODI percaya lalu saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI beserta kuncinya kepada terdakwa;

- Bahwa setelah saksi korban IMPRODI menyerahkan menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi korban IMPRODI kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi korban IMPRODI;
- Bahwa setelah terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI ke rumah Sdr. WALUYO (DPO) keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wib di Desa Ploso Lor, Kec. Ploskoklaten, Kab. Kediri dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. WALUYO (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban IMPRODI. Padahal diketahui atau setidaknya patut diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI tersebut bukanlah milik terdakwa, namun seluruhnya atau sebagian milik saksi korban IMPRODI;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI tersebut yang tujuannya uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda NF (Supra) 125 Nomor polisi S-4650-Y Nomor rangka: MH1JB9126AK159477, Nomor mesin: JB91E2153461, atas nama SRIATIN, milik saksi IMPRODI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda NF (Supra) 125 Nomor polisi S-4650-Y Nomor rangka MH1JB9126AK159477, Nomor mesin JB91E2153461, atas nama SRIATIN, milik saksi IMPRODI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti di Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mempunyai niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI untuk dijual. Kemudian terdakwa berpura-pura ingin meminjam sepeda motor saksi IMPRODI untuk mengantar anaknya pulang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib pada saat saksi korban IMPRODI berada di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, saat itu datang terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, dengan Nomor Rangka MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin: JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi korban IMPRODI untuk mengantar anaknya;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban IMPRODI tersebut terdakwa berpura-pura mengatakan "Mas Imron aku nyilih sepedahe kanggo ngeterne anakku muleh kerjo terus sakdurunge maghrib tak balekno" (mas Imron saya pinjam sepeda motormu untuk mengantarkan anakku pulang kerja dan sebelum maghrib saya kembalikan) yang mana kata-kata terdakwa tersebut bertujuan agar saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI, padahal terdakwa tidak ingin mengantarkan anaknya pulang kerja;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kata-kata tersebut saksi korban IMPRODI percaya, kemudian saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam miliknya beserta kuncinya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi korban IMPRODI;
- Bahwa setelah terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI ke rumah Sdr. WALUYO (DPO) keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wib di Desa Ploso Lor, Kec. Ploskoklaten, Kab. Kediri dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. WALUYO (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban IMPRODI;
- Bahwa diketahui atau setidaknya-tidaknya patut diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI tersebut bukanlah milik terdakwa, namun seluruhnya atau sebagian milik saksi korban IMPRODI;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI tersebut yang tujuannya uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **WIJI SANTOSO Als MBELONG Bin Alm PAWIRO** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” disini adalah apabila pelaku menggerakkan orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu dimana pelaku mempergunakan uang tersebut untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri misalnya : membayar piutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, SH arti “melawan hukum” ialah terbagi atas 2 (dua) yaitu melawan hukum secara formal diartikan bertentangan dengan undang-undang, apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan delik maka bisa dikatakan telah melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara formal, sedangkan melawan hukum materiil berarti jika tidak ada melawan hukum materiil maka merupakan dasar pembena, dalam penjatuhan pidana harus menggunakan melawan hukum formal yang artinya bertentangan dengan hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti di Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mempunyai niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI untuk dijual. Kemudian terdakwa berpura-pura ingin meminjam sepeda motor saksi IMPRODI untuk mengantar anaknya pulang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib pada saat saksi korban IMPRODI berada di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, saat itu datang terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, dengan Nomor Rangka MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin: JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi korban IMPRODI untuk mengantar anaknya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban IMPRODI tersebut terdakwa berpura-pura mengatakan "Mas Imron aku nyilih sepedahe kanggo ngeterne anakku muleh kerjo terus sakdurunge maghrib tak balekno" (mas Imron saya pinjam sepeda motormu untuk mengantarkan anakku pulang kerja dan sebelum maghrib saya kembalikan) yang mana kata-kata terdakwa tersebut bertujuan agar saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI, padahal terdakwa tidak ingin mengantarkan anaknya pulang kerja;

Menimbang, bahwa atas kata-kata tersebut saksi korban IMPRODI percaya, kemudian saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam miliknya beserta kuncinya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban IMPRODI menyerahkan 1



(satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi korban IMPRODI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI ke rumah Sdr. WALUYO (DPO) keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wib di Desa Ploso Lor, Kec. Ploskoklaten, Kab. Kediri dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. WALUYO (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus juta rupiah) tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban IMPRODI;

Menimbang, bahwa diketahui atau setidaknya-tidaknya patut diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI tersebut bukanlah milik terdakwa, namun seluruhnya atau sebagian milik saksi korban IMPRODI;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI tersebut yang tujuannya uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa sudah harus menguasai barang dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada Terdakwa hingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 sekitar pukul 15.00 wib pada saat saksi korban IMPRODI berada di Terminal Pare Jalan HOS Cokroaminoto Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, saat itu datang terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu)



unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam, milik saksi korban IMPRODI untuk mengantar anaknya;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban IMPRODI tersebut terdakwa berpura-pura mengatakan "Mas Imron aku nyilih sepedahe kanggo ngeterne anakku muleh kerjo terus sakdurunge maghrib tak balekno" (mas Imron saya pinjam sepeda motormu untuk mengantarkan anakku pulang kerja dan sebelum maghrib saya kembalikan) yang mana kata-kata terdakwa tersebut bertujuan agar saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam milik saksi IMPRODI, padahal terdakwa tidak ingin mengantarkan anaknya pulang kerja;

Menimbang, bahwa atas kata-kata tersebut saksi korban IMPRODI percaya, kemudian saksi korban IMPRODI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam miliknya beserta kuncinya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Supra 125 Nomor polisi S 4560 Y warna hitam Nomor Rangka MH1JB9126AK159477 Nomor Mesin JB91E2153461 atas nama kendaraan Sdr. SRIATIN alamat Desa Jarak RT/RW. 01/02, Kec. Wonosalam, Kab. Jombang milik saksi korban IMPRODI berada dalam penguasaan terdakwa bukan disebabkan karena suatu kejahatan, melainkan karena adanya pinjam meminjam yang dilandasi dengan kepercayaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karena Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda NF (Supra) 125 Nomor polisi S-4650-Y Nomor rangka MH1JB9126AK159477, Nomor mesin: JB91E2153461, atas nama SRIATIN dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda NF (Supra) 125 Nomor polisi S-4650-Y Nomor rangka: MH1JB9126AK159477, Nomor mesin JB91E2153461, atas nama SRIATIN milik saksi korban IMPRODI, karena diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi IMPRODI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban IMPRODI menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan sebesar Rp. 1.600,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah rupiah);
- Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa WIJI SANTOSO Als MBELONG Bin Alm PAWIRO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WIJI SANTOSO Als MBELONG Bin Alm PAWIRO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda NF (Supra) 125 Nomor polisi :S-4650-Y Nomor rangka: MH1JB9126AK159477, Nomor mesin: JB91E2153461, atas nama SRIATIN;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda NF (Supra) 125 Nomor polisi :S-4650-Y Nomor rangka: MH1JB9126AK159477, Nomor mesin: JB91E2153461, atas nama SRIATIN;

Dikembalikan kepada saksi IMPRODI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **20 September 2022** oleh kami, **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.**, dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh **OULA DEWI NURLAILY, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M RIFA RIZA, S.H., M.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

Panitera Pengganti,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.